

Plenary Session

Ahmad Saifudin Mutaqi, IAI., AA., GP

Dosen Pendidikan Profesi Arsitek (PPAR)
Universitas Islam Indonesia

Invited Speaker

PRAKTEK ARSITEK BERMARTABAT

ABSTRAK

Dalam masyarakat awam 'arsitek' dipahami sebagai seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan. Istilah arsitek seringkali diartikan secara sempit sebagai seorang perancang bangunan, yaitu orang yang terlibat dalam perencanaan, perancangan, dan pengawasan konstruksi bangunan. Perannya untuk membantu masyarakat mengambil keputusan guna mendapatkan bangunan yang didambakannya yang dipengaruhi oleh aspek fungsi, konstruksi, finansial, dan estetika, serta pertimbangan keselarasan terhadap lingkungan, budaya dan sosial. Sementara itu dalam pengertian yang lebih luas, lingkup layanan praktek arsitek meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.

Persoalan timbul ketika dampak negatif dirasakan oleh masyarakat yang disebabkan karena kehadiran bangunan dan atau lingkungan binaan hasil karya para arsitek. Dalam skala kota dan kawasan perkotaan atau bahkan skala bangunan dan lingkungan, dampak negatif sangat dihindari karena dapat berakibat fatal bagi kehidupan warga kota. Praktek arsitek yang berdampak buruk lebih disebabkan karena cara pandang yang buruk atas profesi arsitek ini, dimana para arsitek hanya mementingkan adanya pekerjaan yang dibayar lunas. Dilain pihak masyarakat belum menghargai secara baik atas jasa profesi arsitek karena tidak adanya penegakkan hukum yang dapat memberi keputusan adil dalam kontrak-kontrak pekerjaan arsitektur. Dalam perspektif yang lebih mendasar, lemahnya etika berlaku atas praktek profesi arsitek dengan bisnis arsitektur sehingga semakin subur hubungan arsitek dan klien menjadi sangat transaksional. Bagaimana melahirkan praktek arsitek yang bermartabat (?) Dengan praktek arsitek yang bermartabat diharapkan akan melahirkan karya-karya arsitektur yang berkeadaban.

Kata kunci: Arsitek, Profesi, Bisnis dan Etika

A. Arsitek dan Praktek Arsitek

Arsitek adalah profesi seseorang yang mempunyai kompetensi merencanakan dan merancang karya arsitektur. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Bagi profesi arsitek di Indonesia, yang diakui oleh negara sebagai arsitek adalah mereka yang melaksanakan praktek arsitek untuk melayani masyarakat. Dilain sisi, bisa saja seseorang mengaku dirinya sebagai arsitek dengan cara mengklaim bahwa ia adalah arsitek namun belum tentu ia diakui oleh negara sebagai arsitek. Mengapa, karena praktek arsitek diatur oleh Undang-Undang Arsitek (Nomor 6 Tahun 2017) yang menyatakan Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Di dunia keprofesian arsitektur, pengetahuan teknis, manajemen, dan ilmu bisnis adalah aspek yang sangat penting disamping pengetahuan terhadap ilmu merancang itu sendiri. Seorang arsitek melayani masyarakat (client) untuk melakukan studi kelayakan, audit bangunan, merancang bangunan. Arsitek melaksanakan praktek merancang dalam lingkup yang sangat detail terkait dengan Perencanaan dan Perancangan Bangunan, Perancangan Ruang Dalam (Interior Design) Bangunan dan dapat berperan di

dalam mendukung Perencanaan Kota (Urban Planning), Perancangan Kota (Urban Design), serta dapat berkontribusi di dalam Perencanaan dan Perancangan Lingkungan / Kawasan tertentu.

Dampak dari Praktek Arsitek dapat menimbulkan keadaan yang bermanfaat bagi kehidupan dan peradaban namun juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Perilaku Arsitek memberi pengaruh signifikan atas hasil kerjanya dalam Praktek Arsitek, menurut Gunawan Tjahjono (2016) ada lima jenis arsitek di Indonesia. Pertama, arsitek berbakat tapi lugu. Kedua, arsitek kurang berbakat dan lugu. Ketiga, arsitek pelayan. Keempat, arsitek kontekstual. Kelima, arsitek katalis. Arsitek berbakat dan lugu adalah mereka yang mahir merancang dan mampu mengembangkan kaidah arsitektural. Namun, arsitek ini tidak peka atau kurang peduli terhadap lingkungan atau konteks tempat karya mereka yang akan dibangun. Mereka mengabaikan, sengaja atau tidak, faktor-faktor yang berdampak negatif bagi keberlanjutan lingkungan. Sebaliknya ada Arsitek tidak berbakat dan lugu, adalah mereka yang mampu menerapkan cara merancang dengan prinsip-prinsip arsitektural, tapi kurang mampu mengartikulasikan dan membuat terobosan baru. Alhasil arsitek jenis ini kurang peka terhadap citra keruangan yang memperkaya nuansa lingkungan. Mereka pandai menempatkan diri dan tahu memainkan permainan politik untuk memperoleh pesanan proyek. Kelompok ini menjalin hubungan baik dengan bagian perizinan kantor-kantor pemerintahan daerah serta menjaring orang yang ingin membangun, tapi khawatir dipersulit dalam pengurusan perizinan. Berikutnya Arsitek pelayan yakni ia tidak memiliki inisiatif atau gagasan besar karena cenderung mengikuti kemauan pemberi tugas. Perannya tak lebih dari juru gambar yang siap membuat desain sesuai selera pemesan. Mereka sanggup membuat bentuk dengan gaya apa saja sejauh ada acuan yang diberikan pemesan. Arsitek pelayan ini beralasan kekhasan dan kebanggaan diri itu tak perlu, sebab yang penting proyek berlimpah dan menjadi perpanjangan pemikiran si pemberi tugas. Di Indonesia kelompok ini bergerak di arena pemberi tugas swasta, proyek banyak dan imbal jasanya dapat ditawarkan. Selanjutnya, Arsitek kontekstual mirip arsitek pada tradisi Vitruvius yang senantiasa dengan kesungguhannya memahami keadaan lingkungan tempat bangunan gedung bakal diletakkan. Marcus Vitruvius Pollio adalah arsitek Romawi yang banyak menulis tentang dasar-dasar arsitektur. Kelompok arsitek ini merancang bangunan dengan pertimbangan sejarah, budaya, dan lingkungan alami setempat. Mereka taat asas dengan tugas dan peran arsitek sesuai yang diamanahkan etika keprofesian yang bertanggungjawab melayani. Karena itu dalam menjalankan tugasnya merekasesuai hati nurani dan senantiasa berpihak pada para pegiat politik. Mereka merupakan arsitek-arsitek berjiwa dewasa dan berpegang teguh pada etika keprofesannya. Bahkan mereka tak segan menolak proyek jika tak sesuai nurani, keyakinan, dan reputasi. Jenis yang terakhir adalah Arsitek katalis, arsitek jenis ini sering disebut oleh rekan seprofesinya sebagai arsitek radikal yang meminggirkan atau menurunkan citra mereka sebagai perancang dan sekaligus penggiat. Menurut Gunawan, dari mereka ada yang kurang berminat menekuni perancangan bangunan, tapi ada juga yang secara habis-habisan merancang dan turun ke lapangan membina tukang atau masyarakat. Empatinya terhadap ketimpangan dan mendidik masyarakat soal penyelesaian sampah, memanen serta mendaur ulang air hingga mendayagunakan bahan alami.

Tampaknya etika profesi bagi Arsitek yang menjalankan bisnis arsitekturnya menjadi sangat penting jika ingin melahir karya-karya arsitektur yang baik. Undang-Undang mengamatkan Praktik Arsitek memerlukan peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, riset, percepatan penambahan jumlah dan penyebaran arsitek, peningkatan minat pada pendidikan di bidang arsitektur, dan peningkatan mutu karya arsitektur untuk menghadapi tantangan global. Praktik Arsitek yang andal dan professional yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya guna, dan hasil guna; memberikan perlindungan kepada masyarakat dan karya arsitektur Indonesia; serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

B. Bisnis Arsitektur dan Etika Profesi

Dalam dunia usaha, Bisnis Arsitektur dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan praktek perencanaan, perancangan dan pengawasan karya arsitektur baik pada skala bangunan, kawasan maupun perkotaan. Ahli yang dilibatkan adalah Arsitek dan ahli lainnya seperti para Insinyur (engineers), Perencana Kota (Urban Planners) dan Perancang Kota (Urban Designers). Bentuk bisnis yang dibangun adalah usaha jasa yang bersifat konsultatif dibidang konstruksi dan arsitektur sehingga keahlian para ahli menjadi tumpuan utama untuk mencapai keberhasilan kerja. Kegiatan jasa

konstruksi dan arsitektur dimulai dari perencanaan dan perancangan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Architects and Engineers) dan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor pembangunan yang melaksanakan proses konstruksi. Pembagian pekerjaan atau pemindahan pekerjaan dilakukan oleh Pelaksana Lapangan (Site Manager). Dalam pelaksanaan bangunan ini, juga diawasi oleh konsultan pengawas (Supervision Engineer) untuk membantu 'pemilik atau pemberi tugas' memperoleh hasil kerja yang baik.

Secara khusus, dalam proses perencanaan dan perancangan melalui proses panjang yang tidak sederhana, bahkan kadangkala harus melalui tahapan 'sayembara perancangan' baik untuk bangunan maupun kawasan. Proses kompetisi dalam sayembara perancangan melibatkan para Arsitek dan penjurian yang melibatkan para juri yang berkualitas dan diharapkan melahirkan gagasan arsitektur yang baik untuk menjadi titik tolak perencanaan selanjutnya. Namun demikian tidak menutup mata bahwa pekerjaan perencanaan dan perancangan melahirkan turunan pekerjaan lain seperti: pembuatan gambar 3D visual, video 3D animasi, maket studi dan eksibisi. Hal lain yang berpotensi bermasalah adalah adanya 'berebut pekerjaan' sehingga menimbulkan dampak adanya pelanggaran etika dalam melaksanakan profesinya. Praktek promosi dan menjajakan profesi dilakukan secara tidak etis, apalagi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan seseorang membangun bisnis dan perusahaan secara virtual. Ketika Bisnis Arsitektur bertemu dengan Etika Profesi akan melahirkan dua kosa kata baru, yakni: Etika Bisnis dan Arsitektur Profesi.

1. Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan norma etis dan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang profesional.

Tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu :

- Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya.
- Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
- Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

Hill dan Jones menyebutnya bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar. Di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Sedangkan dari pandangan ekonomi Yosephus mengatakan etika bisnis secara hakiki merupakan Applied Ethics (etika terapan). Di sini, etika bisnis merupakan wilayah penerapan prinsip-prinsip moral umum pada wilayah tindak manusia di bidang ekonomi, khususnya bisnis. Jadi, secara hakiki sasaran etika bisnis adalah perilaku moral pebisnis yang berkegiatan ekonomi. Dengan etika bisnis, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang memercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, serta cara kotor dan licik. Bisnis yang memiliki etika baik biasanya tidak akan pernah merugikan bisnis lain, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan memiliki izin usaha yang sah.

2. Arsitektur Profesi

Kata 'arsitektur' dalam kaitan ini bukan bermakna bangunan gedung secara fisik melainkan bagaimana proses pembentukan suatu profesi tertentu. Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris 'Profess', yang dalam bahasa Yunani adalah 'Ἐπαγγελία', yang bermakna: 'Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen'. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya dibentuk dan memiliki asosiasi profesi, kode etik, proses sertifikasi dan lisensi praktek serta pendidikan profesi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kesehatan, keuangan, militer, teknik desainer, arsitek, tenaga pendidik. Karakteristik profesi ditandai sedikitnya ada delapan cirikhas, sebagai berikut:

- a. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis: Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik.
- b. Asosiasi profesional: Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- c. Pendidikan yang ekstensif: Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- d. Ujian kompetensi: Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
- e. Pelatihan institutional: Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
- f. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- g. Otonomi kerja: Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
- h. Kode etik: Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.

Demikian pula halnya dengan profesi Arsitek yang terbangun di Indonesia, organisasi profesi yang diberikan amanah oleh negara melalui Undang-Undang Arsitek adalah Ikatan Arsitek Indonesia disingkat IAI. Sebagai asosiasi profesi arsitek, IAI mempunyai Kode Etik, mengembangkan dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan Strata 1 sampai dengan Strata 6 sebagai pelatihan institutional, merumuskan standar pendidikan profesi arsitek (curriculum), melakukan asesmen dalam uji kompetensi dan berbagai kegiatan keprofesian sebagai pendidikan keprofesian berkelanjutan - continuing profession development (CPD).

Secara khusus IAI bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Arsitektur Indonesia (APTARI) telah menyusun rumusan alur pendidikan profesi arsitek bahwa bagi para lulusan Sarjana Arsitektur (S.Ars) yang berkeinginan mengembangkan diri berprofesi sebagai arsitek harus melalui Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr) yang diakui oleh negara dan diberikan derajat gelar profesi sebagai Arsitek (Ar) sesuai Undang-Undang Perguruan Tinggi (12/2012) dan Undang-Undang Arsitek (6/2017).

C. Praktek Arsitek dan Bisnis Arsitektur

Undang-Undang merumuskan tentang praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Sedangkan bisnis arsitektur adalah kegiatan usaha dan ekonomi yang berkaitan dengan praktek Arsitek dalam arti yang luas. Ketika praktek Arsitek dipertemukan dengan bisnis arsitektur maka akan lahir arsitek bisnis dan praktek arsitektur.

1. Arsitek Bisnis

Seorang Arsitek yang melakukan kegiatan usaha dan ekonomi terkait dengan keahlian profesinya untuk menghasilkan karya arsitektur dalam skala yang beragam. Kompetensi keahlian profesinya dijadikan tumpuan pengembangan usaha bisnis dan ekonomi dan cenderung berorientasi untuk melayani keinginan pelanggan. Gunawan Tjahjono menyebutnya 'Arsitek Pelayan' yakni Arsitek yang beralasan kekhasan dan kebanggaan diri itu tak perlu, sebab yang penting proyek berlimpah dan menjadi perpanjangan pemikiran si pemberi tugas. Di Indonesia kelompok ini bergerak di arena pemberi tugas swasta, proyek banyak dan imbal jasanya dapat ditawarkan. Dalam keadaan semacam ini maka fungsi Undang-Undang menjadi penting karena memberikan perlindungan kepada masyarakat dan karya arsitektur Indonesia; serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menjadi tujuan bersama. Demikian juga penting fungsi keanggotaan dalam asosiasi profesi untuk melakukan pembinaan bagi anggota sehingga mereka mampu menerapkan Praktek Arsitek yang baik dalam bisnisnya.

2. Praktek Arsitektur

Kegiatan praktek arsitektur dapat dilakukan oleh 'siapa saja' baik oleh Arsitek maupun bukan Arsitek. Ada dua kemungkinan dalam skala layanan praktek arsitektur, yakni pada skala bangunan sederhana yang secara tradisional dilakukan oleh masyarakat awam dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal dan fasilitas sosial lainnya dan pada skala yang lebih luas seperti perencanaan kawasan dan perkotaan. Praktek arsitektur juga bisa terjadi dalam keadaan memaksa yang disebabkan karena kebencanaan dimana masyarakat dan relawan bekerjasama dengan dan tanpa Arsitek untuk melakukan pekerjaan tanggap darurat dan recovery. Praktek arsitektur juga dilakukan oleh para pengembang dalam melakukan investasi property baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar hingga skala perkotaan. Sudah selayaknya pada pengembangan secara formal oleh para pengembang melibatkan para Arsitek sebagaimana amanah Undang-Undang Arsitek (UU 6/2017 pasal 4) yang mengisyaratkan bahwa Praktik Arsitek dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lain, seperti: perencanaan kota dan tata guna lahan, manajemen proyek dan manajemen konstruksi, pendampingan masyarakat, dan/ atau konstruksi lain.

D. Etika Profesi dan Praktek Arsitek

Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Etika profesi dapat dimaknai sebagai sikap etis dan bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia. Etika profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek). Etika profesi memiliki konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, seperti: pers dan jurnalistik, rekayasa (engineering), arsitek, science, medis/dokter dan sebagainya. Ketika etika profesi bertemu dengan praktek Arsitek maka lahir praktek profesi dan etika Arsitek.

1. Praktek Profesi

Praktek profesi mensyaratkan seseorang harus mempunyai sikap profesionalisme, dimana profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Profesionalisme adalah sikap yang bertumpu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.

2. Etika Arsitek

Menghadapi praktek 'berebut pekerjaan' etika Arsitek dipertaruhkan. Arsitek dalam sikap ber-

etika oleh organisasi IAI diatur dalam Kaidah Dasar untuk memastikan seseorang dalam berpraktek memenuhi Standar Etika yang merupakan tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi. Dan yang bersifat wajib untuk ditaati adalah Kaidah Tata Laku, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan tindakan, sanksi keorganisasian IAI. Adapun kaidah tata laku ini, dalam beberapa kondisi/situasi merupakan penerapan akan satu atau lebih kaidah maupun standar etika .

Persaingan diantara para Arsitek jika dibiarkan dalam kecenderungan 'berebut pekerjaan' akan menjadikan marwah profesi Arsitek terpuruk, sehingga dalam kaidah dasar kewajiban terhadap sejawat, Arsitek berkewajiban mengakui hak-hak dan menghargai aspirasi profesional serta kontribusi dari rekan-rekan sesama arsitek dan atau pihak lain selama proses pekerjaan maupun pada hasil-akhir karyanya.

Standar etika kesejawatan memastikan atas dasar semangat kesejawatan, arsitek wajib saling mengingatkan dengan cara silih asih, asuh, dan asah. Sehingga dalam kaidah tatalaku mewajibkan, (1) Arsitek tidak dibenarkan membeda-bedakan / diskriminatif rekan sejawat atas dasar ras, agama, kekurangmampuan fisik, cacat badan, status pernikahan, maupun gender. (2) Arsitek berkewajiban membina sesama rekan dan memberikan peluang kepada arsitek muda untuk mengembangkan kecakapan profesinya. (3) Arsitek hendaknya menyediakan suatu lingkungan kerja yang layak bagi mitra kerja dan karyawannya, memberikan kompensasi / imbalan yang wajar, serta memfasilitasi pengembangan kecakapan profesionalnya. (4) Arsitek menyampaikan pengaduan pelanggaran kode etik IAI hanya kepada Dewan Kehormatan IAI dengan itikad baik dan bukan untuk merugikan / mencemarkan nama baik sesama rekan arsitek.

Standar etika pengakuan kesejawatan mengamankan Arsitek tidak dibenarkan akan berusaha menggusur arsitek lain dari suatu penunjukan pekerjaan. Maka kaidah tatalaku mewajibkan (1) Arsitek apabila didekati dan ditawarkan oleh seorang pemberi tugas untuk melaksanakan suatu proyek atau jasa profesional yang diketahuinya masih dalam penunjukan arsitek lain, wajib memberi tahu arsitek yang bersangkutan. (2) Arsitek tidak dibenarkan untuk mengambil alih hak intelektual atau memanfaatkan karya/kreasi atau ide dari arsitek lain tanpa ijin yang jelas dari arsitek pemilik gagasan tersebut. (3) Arsitek dapat/boleh melanjutkan atau menggantikan pekerjaan sesama arsitek setelah ada penyelesaian hubungan kerja antara pengguna jasa dan arsitek yang digantikannya. (4) Arsitek hendaknya membangun reputasi profesionalnya atas dasar penilaian jasa, kinerjanya dan mengakui serta menyatakan penghargaan pada pihak lain atas hasil kinerja profesional mereka.

Standar etika dalam Imbalan Jasa Sepadan, mengamankan Arsitek dihargai sesuai dengan lingkup cakupan jasa yang diberikannya / diselesaikannya. Maka kaidah tatalaku mewajibkan (1) Arsitek pada saat menawarkan jasanya sebagai konsultan mandiri tidak akan menyebutkan imbalan jasa apabila tidak diminta. Arsitek harus mempunyai informasi yang cukup mengenai sifat dan lingkup pekerjaannya, untuk dapat mengajukan suatu usulan imbalan jasa yang akan diberikan, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya. (2) Arsitek saat menawarkan jasanya sebagai konsultan bebas tidak akan mengubah usulan imbalan jasa yang telah diajukannya demi mendapatkan keuntungan kompetitif, setelah melihat proposal imbalan jasa yang diusulkan oleh arsitek lain untuk pekerjaan yang sama, agar pemberi tugas dan masyarakat terlindungi dari pengurangan dan penambahan lingkup jasa yang tidak berada di bawah tanggung jawabnya.

Standar etika partisipasi dalam sayembara mengamankan Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara perancangan arsitektur hanya apabila kaidahnya adil, jujur, dan sesuai format yang diakui IAI. Maka kaidah tatalaku mewajibkan (1) Arsitek tidak dibenarkan mengikuti suatu sayembara arsitektur yang telah dinyatakan oleh IAI sebagai tidak layak diikuti. (2) Arsitek apabila ditunjuk sebagai penilai dalam suatu tender atau sayembara harus bertindak sesuai dengan kapasitasnya.

Standar etika Penilaian Atas Arsitek lain mengamankan Arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan cara tidak adil, dalam forum terbuka atau media massa. Maka kaidah tatalaku mewajibkan Arsitek, bila ditunjuk untuk memberikan opini mengenai pekerjaan arsitek lain, akan memberitahu arsitek yang bersangkutan, kecuali bila hal tersebut jelas atau kemungkinan akan mempengaruhi hasil tindakan litigasi atau tindakan litigasi yang sedang berjalan.

E. Kesimpulan

Dalam mewujudkan praktek arsitek bermartabat harus mempertimbangkan Etika Profesi, Bisnis Arsitektur dan Praktek Arsitek itu sendiri. Etika Profesi merefleksikan apa yang disebut dengan 'self control', karena segala sesuatunya pada akhirnya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan masyarakat. Sikap professional akan menjadi indicator seorang Arsitek dalam praktek profesinya dilakukan secara konsisten dan tumbuh dari waktu ke waktu menjadi lebih baik. Bisnis Arsitektur dinilai sebagai peluang untuk berkarya dan berbuat bagi kemaslahatan umat manusia oleh para Arsitek dalam melakukan praktek profesinya. Dan Praktek Arsitek sendiri harus dihargai sebagai usaha seorang Arsitek melahirkan karya terbaiknya sehingga akan memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat dalam beragam lingkup layanan. Dengan cara itu maka Praktek Arsitek bermartabat akan melahirkan karya arsitektur yang berkeadaban dalam mewujudkan peradaban mulia melalui profesi Arsitek.

DAFTAR REFERENSI:

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG ARSITEK
Lima jenis Arsitek, referensi diunduh pada 16 Januari 2018: <https://cantik.tempoco.com/read/800847/guru-besar-arsitektur-ada-5-jenis-arsitek-anda-masuk-yang-mana>
- Etika Bisnis, referensi diunduh pada tanggal 16 Januari 2018: https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis
- Pengertian Etika Bisnis, referensi diunduh pada tanggal 20 Januari 2018: <https://www.jurnal.id/id/blog/2017/pengertian-tujuan-dan-contoh-etika-bisnis-dalam-perusahaan>
- Profesi, diunduh Wikipedia Indonesia pada tanggal 20 Januari 2018: <https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi>
- Nomenklatur Pendidikan Profesi – Kemenristekdikti RI, diunduh pada tanggal 20 Januari 2018: <http://belmawa.ristekdikti.go.id/2017/09/14/kepmenristekdikti-tentang-nama-program-studi-pada-perguruan-tinggi/>
- Lubis, Suhwardi K, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, edisi 2006, cetakan pertama 1994:6-7
Ikatan Arsitek Indonesia, Kode Etik: <http://www.iai.or.id/tentang-iai/kode-etik>